



KEPALA DESA CIBINONGHILIR  
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIBINONGHILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA CIBINONGHILIR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 dan 79 Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015- 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Nopember 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 17 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 22 Seri B);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Dan**

**KEPALA DESA CIBINONGHILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
13. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
20. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan pada masa yang akan datang.
23. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **Pasal 2**

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dengan mengedepankan

nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

### **Pasal 3**

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

## **BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibinonghilir Tahun 2020- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Pemikiran

#### **BAB II : KONDISI UMUM DESA**

- 2.1. Kondisi Umum
  - 2.1.1. Aspek Geografis
  - 2.1.2. Luas Wilayah
  - 2.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.2. Penyelarasan Data Desa
  - 2.2.1. Sumber Daya Alam
  - 2.2.2. Sumber Daya Manusia
  - 2.2.3. Sumber Daya Pembangunan
  - 2.2.4. Sumber Daya Sosial Budaya

#### **BAB III : ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Isu Strategis

#### **BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- 4.1. Visi dan Misi

- 4.1.1. Visi
- 4.1.2. Misi
- 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.3. Rencana Kegiatan Pembangunan
  - 4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.4. Strategi Capaian

## **BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN** (Data Penyelarasan Program Pembangunan, Data Desa, Laporan Hasil PKD)

- (2) Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

### **Pasal 5**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cibinonghilir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDesa) setiap tahun yang dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan atau semua pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- (3) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- (4) RKPDesa yang telah diputuskan dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 7**

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### **BAB IV KETENTUAN PERUBAHAN Pasal 8**

- (1) Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9**

Dengan ditetapkannya peraturan Desa ini, maka:

- a. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang RPJM-Desa Tahun 2020-2026 dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Kepala Desa/Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2026.



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Cibinonghilir  
pada tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA  
CIBINONGHILIR



ADANG KUSMANA

Diundangkan : di Cibinonghilir  
pada tanggal : 13 Juli 2020  
SEKRETARIS DESA CIBINONGHILIR



LEMBARAN DESA CIBINONGHILIR TAHUN 2020 NOMOR 1